

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Taman Nasional Gunung Merapi, merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah berupa Surat Keputusan Nomor 32/Menhut/V/2004 tentang Penetapan Kawasan Gunung Merapi sebagai Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Sebagai bentuk kebijakan publik, keputusan tersebut tentunya mengikuti pendekatan dan model tertentu dari sekian aliran pendekatan baik didalam perencanaan maupun implementasinya. Dalam Kebijakan publik juga akan tergambar pilihan-pilihan mengenai nilai-nilai yang dikembangkan, aktor-aktor dalam penegakan hukumnya, para pemeran tidak resmi sekalipun, kondisi-kondisi dan kecenderungan-kecenderungan yang diharapkan.

Karakter kebijakan tentunya akan membentuk karakteristik dampak. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada dampak kebijakan yang diakibatkan oleh karakter kebijakan tertentu.

##### 2. Hak-hak Masyarakat Lokal

Hak-hak Masyarakat lokal dalam penelitian ini hak-hak di kawasan , khususnya kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Hak-hak

Hak-hak di bidang Ekologi, Hak-hak di Politik, Hak-hak dibidang Sosial Budaya yang berkait erat dengan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi.

Secara matrik dapat digambarkan Tabel I terlampir:

Tabel 1

Hak-Hak Masyarakat Lokal dalam Kebijakan TNGM

No	Jenis Hak			U
	Umum	Rincian	Dasar Hukum	
1	Hak Ekonomi	➤ Hak Penghidupan Layak	➤ Konstitusi, Pasal 27	➤ Bertindak dan di atas sumber menjadi milik merugikan ke
		➤ Hak atas Tanah	➤ Peraturan Perundangan-undangan Agraria	➤ Kewenangan 1 permukaan bu hidup
		➤ Hak Ganti Kerugian	➤ UU Nomor 20 Tahun 1961, Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo Perpres No.36/05	➤ Dalam hal per tanah yang be ganti rugi yan
		➤ Hak Terhindar dari Rasa Lapar	➤ Bill Of Rights 1945, PBB	➤ Bekerja keras lapar, hidup b kebutuhan ter
2	Hak Lingkungan	➤ Hak Lingkungan Sehat dan Baik	➤ UU No. 23 Tahun 1997	➤ Bekerja untuk menanggulan: yang dirasaka dan kebaikka:
		➤ Hak Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan Tata Ruang	➤ UU No 24 Tahun 1992	➤ memberikan 1 bagi masyara:
		➤ Hak Partipasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan	➤ UU No. 23 Tahun 1997, dll	➤ Melapor ➤ Menggugat a
		➤	➤	➤
3	Hak Prosedural	➤ Hak Adminitratif	➤ UU PTUN	➤ Melakukan k ➤ Melakukan g
		➤ Hak dalam Aspek Pidana	➤ KUHP	➤ Melapor dala atau kejahata ➤ Mendapatkar dalam hal me
		➤ Hak Aspek Keperdataan	➤ BW, HIR	➤ Melakukan p ➤ Melakukan g
4	Hak Politik	➤ Hak Berpendapat	➤ Konstitusi, Pasal 28	➤ Memberikan atau ke peme

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hak Diajak Musyawarah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UU No.20 Tahun 1961</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berperan aktif d</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hak Kepemimpinan yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peraturan Perundangan Politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memanfaatkan LUBER dan JU mewujudkan ke</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hak Persamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asas Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bersikap dan be sama</li> </ul>

## B. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kebijakan yang bertujuan mengevaluasi suatu kinerja yang meliputi:

- i. mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
- ii. analisis terhadap permasalahan yang muncul dalam kebijakan;
- iii. Diskripsi dan standarisasi kegiatan;
- iv. Pengukuran terhadap perubahan yang terjadi;
- v. Menentukan apakah perubahan yang terjadi merupakan akibat dari kegiatan tersebut;
- vi. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan pengaruh;

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan berbentuk peraturan perundang-undangan dan referensi ilmiah para sarjana, dalam pengumpulannya digunakan metode inventarisasi yang bersifat *material heading*, yaitu terhadap masing-masing jenis data kepustakaan tersebut yang materinya

Data empiris diperoleh dari lapangan, berupa informasi dari nara sumber yang sudah ditentukan kualifikasinya. Informasi dari nara sumber ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung. Wawancara langsung adalah tanya-jawab langsung secara lisan dengan responden. Dalam penelitian ini dibuat panduan wawancara dengan maksud untuk supaya tidak ada pertanyaan terlewatkan dan mendapatkan penjelasan yang panjang dan rinci.

#### D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui kinerja dan dampaknya dari suatu pembuatan kebijakan yang bernama Keputusan-Keputusan mengenai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) juga Surat Keputusan Nomor 32/Menhui/V/2004 baik kinerja dilihat dari prosesnya maupun produknya pembuatan maupun dampak dari kinerja terhadap corak implementasi. Sehingga penelitian akan diawali dengan mencari ukuran-ukuran kinerja dalam pembuatan dan dampak-kebijakan. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berkait dengan dinamika proses pembuatan kebijakan yang bernama Keputusan-Keputusan mengenai TNGM baik yang bersifat dokumenter maupun lapangan. Kemudian juga mengumpulkan informasi yang berkait dengan produk kebijakan yaitu berupa produk Keputusan-keputusan TNGM. Kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi informasi berkait dengan dampak dari produk kebijakan. Dampak adalah konsekuensi yang bersifat tindak lanjut pada dataran implementasi.

Segenap data dari tahapan penelitian tersebut diolah dan dianalisis

penilaian yang bersifat kualitatif sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### E. Analisis Data

Maria Soemardjono memberikan ilustrasi bahwa analisis data setidaknya meliputi *editing* dan *coding*. (Maria S.W. Soemardjono, 1997: 38)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer maupun data sekunder terkumpul dengan tahapan:

1. *Editing*, yang proses seleksi data sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan data baik data primer maupun sekunder. Dengan editing ini diharapkan akan mewujudkan data yang mempunyai validitas tinggi;
2. *Coding*, yaitu memberikan kode pada data sesuai kategori yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam tabel-tabel tertentu;
3. *Interpretation*, yaitu menafsirkan data dengan metode tertentu sehingga mempunyai makna bagi terjawabnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif tanpa menafikan pendekatan kuantitatif.

#### F. Cara Penafsiran dan Pengambilan Kesimpulan

Penafsiran dalam penelitian ini dengan pendekatan penafsiran hukum (*Legal Interpretation*) dengan teknik pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu berdasarkan ukuran normatif kemudian dilakukan penilaian terhadap gejala-gejala berkaitan dengan proses dan hasil yang berupa kebijakan TNGM kemudian dikonfirmasi dengan prinsip-

pembuatan Kebijakan Publik kemudian ditarik kesimpulan umum sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### G. Penentuan Nara Sumber dan Lokasi Penelitian

##### 1. Penentuan Nara Sumber

Dalam penelitian ini karena yang akan dikaji adalah proses dan hasil kebijakan yang berbentuk Kebijakan TNGM, maka nara sumber dalam penelitian ini adalah para staf dan aparat pemerintah yang berkait dengan proses dan hasil kebijakan yang berbentuk Kebijakan TNGM yaitu Biro Hukum Departemen Kehutanan, Pejabat Pemerintah Propinsi yang berkait dengan Kebijakan TNGM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sleman (BAPEDA)

##### 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman dengan alasan bahwa Kabupaten Sleman membutuhkan perencanaan yang unik menyangkut budaya ritual dari Kraton Yogya hadiningkat dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain juga mengingat satu sisi Sleman merupakan Kawasan Hulu, Terdapat kawasan Bahaya I karena dekatnya dengan Gunung Merapi, namun sisi lain Kabupaten terdapat pengembangan kawasan perkotaan dan industri yang sangat pesat. Kalau perencanaan tidak dibuat secara integratif antara aspek ekologi dan ekonomi maka ke depan Kabupaten Sleman akan menjadi Kabupaten yang paling parah tingkat kerusakannya. Keadaan seperti ini tentunya akan membawa efek muntiflier bagi kabupaten atau kota di bawahnya.